

**Eksistensi Testimonium De Auditu Sebagai Alat Bukti Pada Proses  
Penyelesaian Perkara Menurut Pandangan Hukum Acara Perdata Dan  
Fiqh Al-Syāfi’iyyah  
Oleh: Tgk. Faisal, S. Hi, MHI**

**ABSTRAK**

Perbedaan pandangan mengenai *testimonium de auditu* sampai sekarang masih terjadi di kalangan akademik dan kalangan praktisi antara menerima dan menolak *testimonium de auditu* sebagai alat bukti sehingga berakibat tidak ada standar hukum (*law standart*) dan tidak mempunyai kesamaan pola tindak, pola pikir atau dalam istilah Peradilan disebut *unified legal frame work* dan *unified legal opinion*. Bahkan dalam *Fiqh Al-Syāfi’iyyah* tidak ditemukan istilah *testimonium de auditu* tersebut, ini bukan berarti dalam *Fiqh Al-Syāfi’iyyah* tidak ada bahasan sama sekali, akan tetapi barangkali ada beberapa konsep *Fiqh Al-Syāfi’iyyah* yang dapat dikaitkan, sehingga timbul suatu persoalan bagaimana eksistensinya dalam sebuah yurisprudensi ketika menyelesaikan suatu perkara? Berangkat dari uraian di atas, maka tulisan ini akan membahas “***Eksistensi Testimonium De Auditu Sebagai Alat Bukti Pada Proses Penyelesaian Perkara Menurut Pandangan Hukum Acara Perdata dan Fiqh Al-Syāfi’iyyah***”. *Testimonium de auditu* adalah keterangan yang saksi peroleh dari orang lain, ia tidak mendengarnya atau mengalaminya sendiri, hanya ia dengar dari orang lain tentang kejadian tersebut atau adanya hal-hal tersebut. *Fiqh Al-Syāfi’iyyah* menyebutnya dengan istilah *Khābar Istifādhah* yaitu kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain, disebut juga kesaksian tidak langsung atau bukan saksi mata yang mengalami. Eksistensi *testimonium de auditu* sebagai alat bukti pada proses penyelesaian suatu perkara ditinjau menurut Hukum Acara Perdata pada dasarnya masih terjadi perdebatan di

kalangan akademisi maupun kalangan praktisi antara kelompok yang menolak dan yang membolehkannya, namun untuk mensikapinya adalah tidak serta merta harus menolak sehingga tidak ada nilainya sama sekali, karena dalam keadaan tertentu dapat diterima sebagai alat bukti dengan dengan mempertimbangkan sejauh mana kualitas dan nilai kekuatan pembuktiannya yang melekat pada keterangannya serta dapat dipertimbangkan dari segi kondisionalnya dengan tanpa melepaskan keadaan yang melekat dan mengitarinya, sebagaimana yang terdapat dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Adapun tinjauan *Fiqh Al-Syāfi'iyah* terhadap keberadaan *testimonium de auditu* sebagai alat bukti dapat diterima hanya dalam suatu perkara keperdataan saja seperti keturunan, perwaqafan, dan pernikahan. Hal ini berbeda dengan yurisprudensi Hukum Acara Perdata, tanpa mengkhususkan perkara-perkara tertentu saja.

**Kata Kunci: Testimonium, Penyelesaian Perkara dan Acara Perdata.**

## **A. Pendahuluan**

Pembuktian merupakan inti dari proses persidangan baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana. Untuk perkara perdata dalam proses pembuktian Penggugat wajib membuktikan gugatannya, dan Tergugat wajib membuktikan bantahannya.<sup>1</sup> Hakim kemudian memutus perkara yang disengketakan tersebut dengan minimal dua alat bukti. Jumlah minimal dua alat bukti tidak harus disertai keyakinan hakim. Karena hukum acara perdata hanya bertujuan mencari kebenaran formal dan bukan kebenaran materiil seperti pada hukum acara pidana.

Merupakan suatu asas bahwa barang siapa yang mendalilkan sesuatu

---

<sup>1</sup> M.Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 92.

maka harus membuktikannya.<sup>2</sup> Membuktikan artinya mempertimbangkan secara logis kebenaran suatu fakta atau peristiwa berdasarkan alat -alat bukti yang sah dan menurut hukum pembuktian yang berlaku. Kewajiban para pihak berperkara dalam pembuktian adalah meyakinkan mejelis hakim tentang dalil -dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan atau dalam pengertian yang lain yaitu kemampuan para pihak memanfaatkan hukum pembuktian untuk mendukung dan membenarkan hubungan hukum dan peristiwaperistiwa yang didalilkan (dibantahkan) dalam hubungan hukum yang diperkarakan.

Dalam hukum acara perdata salah satu tugas hakim adalah menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan telah benar-benar ada atau tidak, adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila para pihak menginginkan kemenangan dalam suatu perkara , apabila para pihak tidak berhasil membuktikan dalil-dalilnya yang mendasar gugatan maka gugatannya akan dikalahkan dan apabila mampu membuktikan gugatan maka gugatannya akan dimenangkan.

Di dalam Hukum Acara Perdata telah dikenal ada 5 (lima) macam alat bukti, yaitu alat bukti tulisan, saksi, persangkaan , pengakuan dan alat bukti sumpah. Saksi sebagai salah satu alat bukti dalam hukum acara perdata mempunyai jangkauan yang sangat luas hampir meliputi segala bidang dan segala macam sengketa perdata kecuali ditentukan lain oleh undang -undang.<sup>3</sup>

Adapun dalam hukum Islam, bukti kesaksian (*syāhadah*) adalah merupakan salah satu alat bukti selain alat bukti tulisan (*bayyinah*), sumpah (*qasamah*), persangkaan (*qarīnah*), penolakan sumpah (*nukūl*), pengakuan (*iqrār*), pengetahuan hakim (*ilmu al-qadhī*) serta saksi ahli (*al-khubārā*).<sup>4</sup> Kesaksian jika telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, mempunyai nilai pembuktian bebas. Artinya, hakim bebas untuk menilai kesaksian itu sesuai dengan hati nuraninya. Hakim tidak terikat dengan keterangan saksi. Hakim dapat menyingkirkannya asal dipertimbangkan dengan cukup

<sup>2</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 112.

<sup>3</sup> Sudikno Metokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2003), h. 43.

<sup>4</sup> Anshoruddin, *Hukum Pembuktian menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 32-33.

*Eksistensi Testimonium De Auditu Sebagai Alat Bukti Pada Proses Penyelesaian Perkara Menurut Pandangan Hukum Acara Perdata Dan Fiqh Al-Syāfi'iyah*

berdasarkan argumentasi yang kuat.

Saksi merupakan bagian terpenting dalam pembuktian perkara yang sedang diproses di lembaga peradilan. Karena saksi merupakan bagian terpenting, maka ditetapkanlah segala kriteria dan prasyarat atau ketentuan menurut syara'. Pada dasarnya keterangan-keterangan yang dikemukakan seseorang sebagai saksi itu harus benar-benar keterangan tentang hal-hal atau peristiwa yang dilihat dan atau dialami sendiri dan harus pula beralasan. Apabila seorang saksi mengemukakan keterangan tentang pendapat atau perkiraan, apalagi dengan tidak beralasan dan kesimpulannya sendiri adalah tidak diperbolehkan. Demikian dapat disimpulkan dari keterangan pasal 171 HIR (pasal 1907 KUH Perdata) yang berbunyi:

1. Dalam tiap-tiap penyaksian harus disebut segala sebab pengetahuan saksi.
2. Perasaan atau sangka istimewa, yang terjadi karena kata akal, tidak dipandang sebagai penyaksian.<sup>5</sup>

Namun istilah mengetahui dapat ditafsirkan pengetahuan melalui penglihatan atau pendengaran. Seseorang yang hendak memberikan kesaksian harus dapat memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Dewasa
2. Berakal
3. Mengetahui apa yang disaksikan
4. Beragama Islam
5. Adil
6. Saksi itu harus dapat melihat
7. Saksi itu harus dapat berbicara.<sup>6</sup>

Saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materiil berarti ia mempunyai kekuatan nilai pembuktian bebas (*vrijbewijs kracht*). Artinya hakim bebas untuk menilai kesaksian itu sesuai dengan nuraninya, hakim tidak terikat dengan keterangan saksi karena hakim dapat saja menyingkirkan

<sup>5</sup> Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1992), h. 59.

<sup>6</sup> Anshoruddin, *Hukum Pembuktian menurut Hukum Acara Islam ...*, h. 32-33.

keterangan saksi asal dipertimbangkan dengan cukup berdasarkan argumentasi yang kuat dan bahkan hakim dapat pula menerima keterangan saksi meskipun itu berkualitas *testimonium de auditu* asal ada dasar *eksepsional* untuk menerimanya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, untuk mendapatkan keyakinan hakim terhadap suatu peristiwa dan kejadian yang disaksikannya itu harus melihat dan mengalami sendiri. Jika ia memberikan keterangan kesaksiannya berkenaan dengan perbuatan maka perbuatan itu haruslah dilihat secara nyata, demikian juga hal-hal yang berkenaan dengan suara, maka suara tersebut haruslah didengar sendiri secara yakin dan benar.

Akan tetapi dalam Hukum Acara Perdata Indonesia di lain segi juga diperkenankan mempergunakan kesaksian *testimonium de auditu*, yaitu kesaksian yang diperoleh secara tidak langsung dengan melihat, dan mengalaminya sendiri, melainkan dengan mendengar melalui orang lain.<sup>7</sup> Maka sekilas dapat dipahami bahwasanya di satu sisi, kesaksian *testimonium de auditu* dapat diterima, di segi yang lain kesaksian *testimonium de auditu* tersebut dapat ditolak karena kesaksian ini tidak dilihat secara nyata dan tidak didengar sendiri secara yakin dan benar.

Perdebatan mengenai *testimonium de auditu* sampai sekarang masih terjadi di kalangan akademik dan kalangan praktisi antara menerima dan menolak *testimonium de auditu* sebagai alat bukti sehingga berakibat tidak ada standar hukum (*law standart*) dan tidak mempunyai kesamaan pola tindak, pola pikir atau dalam istilah Peradilan disebut *unified legal frame work* idan *unified legal opinion*. Bahkan dalam *Fiqh Al-Syāfi'iyah* tidak ditemukan istilah *testimonium de auditu* tersebut, ini bukan berarti dalam *Fiqh Al-Syāfi'iyah* tidak ada bahasan sama sekali, akan tetapi barangkali ada beberapa konsep *Fiqh Al-Syāfi'iyah* yang dapat dikaitkan, sehingga timbul suatu persoalan bagaimana eksistensinya dalam sebuah yurisprudensi ketika menyelesaikan suatu perkara ? Berangkat dari uraian di atas, maka tulisan ini akan membahas **“Eksistensi Testimonium De Auditum Sebagai Alat Bukti**

<sup>7</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 139.

## ***Pada Proses Penyelesaian Perkara Menurut Pandangan Hukum Acara Perdata dan Fiqh Al-Syāfi'iyah***

### **B. Pembahasan**

#### **1. Pengertian Kesaksian *Testimonium De Auditu***

Tidak selamanya sengketa perdata dapat dibuktikan dengan alat bukti tulisan atau surat. Dalam kenyataannya karena tidak adanya alat bukti tulisan atau ada alat bukti tulisan akan tetapi tidak mencukupi batas minimal pembuktian hanya sebagai bukti permulaan maka pembuktian dengan saksi yang kebetulan melihat, mengalami atau mendengar peristiwa yang disengketakan menjadi sebuah alternatif.

Alat bukti saksi mempunyai jangkauan yang sangat luas sekali hampir meliputi segala bidang dan segala macam sengketa perdata, hanya dalam hal yang sangat terbatas sekali keterangan saksi tidak diperbolehkan, seperti melarang pembuktian saksi terhadap isi suatu akta otentik, rasio pelarangan adalah karena pada umumnya keterangan saksi cenderung kurang dapat dipercaya, sering berbohong, sehingga bisa terjadi pertentangan antara keterangan saksi dengan isi suatu akta dan jika dibiarkan maka nilai kekuatan pembuktian akta otentik bisa kehilangan tempat berpijak yang berakibat hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap akta otentik.<sup>8</sup>

Banyak penulis yang menggambarkan bahwa alat bukti keterangan saksi cenderung tidak dapat dipercaya, dengan argumentasi bahwa saksi cenderung berbohong baik sengaja atau tidak, saksi mendramatisir, menambah atau mengurangi dari kejadian yang sebenarnya dan ingatan manusia atas suatu peristiwa tidak selamanya akurat sering dipengaruhi oleh emosi.<sup>9</sup>

Ada persyaratan yang harus dipenuhi terhadap alat bukti saksi yang meliputi persyaratan formil dan materiil yang bersifat kumulatif dan bukan alternatif. Artinya bila suatu kesaksian tidak memenuhi seluruh syarat yang dimaksud maka kesaksian itu tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti.

Tidak semua keterangan saksi bernilai sebagai alat bukti yang sah, ada

<sup>8</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia ...*, h. 54.

<sup>9</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 496.

beberapa bagian keterangan saksi yang tidak boleh dinilai dan dimasukkan sebagai alat bukti saksi yaitu pendapat pribadi saksi, dugaan saksi, kesimpulan pendapat saksi, perasaan pribadi saksi dan kesan pribadi saksi.<sup>10</sup>

Memperhatikan syarat materiil alat bukti saksi tersebut maka keterangan yang diberikan harus bersumber dari pengalaman, penglihatan atau pendengaran dari peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan pokok perkara yang disengketakan para pihak. Sedangkan keterangan seorang saksi yang bersumber dari cerita atau keterangan yang disampaikan orang lain kepadanya adalah berkualitas sebagai *testimonium de audito* atau disebut juga *Khābar Isīfādḥah* yaitu kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain, disebut juga kesaksian tidak langsung atau bukan saksi mata yang mengalami.<sup>11</sup>

Menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Testimonium de audito* adalah keterangan yang saksi peroleh dari orang lain, ia tidak mendengarnya atau mengalaminya sendiri, hanya ia dengar dari orang lain tentang kejadian tersebut atau adanya hal-hal tersebut.<sup>12</sup>

Sudikno Mertokusumo dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Indonesia* menyebutkan *Testimonium de audito* adalah kesaksian yang didengar dari orang lain (dari pihak ketiga). Misalnya pihak ketiga mengetahui secara langsung bahwa kedua belah pihak yang berperkara pernah mengadakan perjanjian hutang-piutang. Kemudian pihak ketiga ini menceritakan pengetahuannya kepada saksi. Di persidangan saksi memberikan kesaksian bahwa ia mendengar dari pihak ketiga tadi bahwa telah terjadi perjanjian hutang-piutang antara kedua belah pihak yang sedang berperkara.<sup>13</sup>

Ada juga yang mendefinisikan kesaksian yang diperoleh secara tidak langsung dengan melihat, mendengar dan mengalami sendiri melainkan melalui orang lain. Atau "kesaksian dari pendengaran".<sup>14</sup> Sedangkan dalam

<sup>10</sup> Pasal 171 ayat (2) HIR, Pasal 308 ayat (2) R.Bg dan Pasal 1907 ayat (2) KUH Perdata.

<sup>11</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata ...*, h. 102.

<sup>12</sup> Retnowulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 1999), h. 67.

<sup>13</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia ...*, h. 131.

<sup>14</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 164.

literatur fiqh disebut dengan istilah *Istifadhāh*. Secara bahasa, *Istifadhāh* berarti tersebar, terluas.<sup>15</sup> Sedangkan menurut istilah ialah berita yang tersebar mencapai derajat antara mutawatir dan *ahād* (berita orang-perorang), yaitu berita yang sudah menyebar dan menjadi pembicaraan di kalangan manusia.<sup>16</sup>

Menurut Syaikhul Islam Zakariya al-Anshari, kesaksian *Istifadhāh* adalah bentuk kesaksian dengan *tasāmu’* (mendengar dari orang lain), misalnya “Aku bersaksi bahwa ini adalah anak Fulan, atau sesungguhnya ini dimerdekakannya, atau majikannya, atau harta wakafnya, atau sesungguhnya dia adalah istrinya, atau sesungguhnya ini adalah miliknya.<sup>17</sup>

Dalam kitab *Nihāyatu al-Muhtāj Ilā Syarh al-Minhāj* disebutkan, kesaksian *Istifadhāh* adalah kesaksian yang berdasarkan pendengaran untuk menyandarkan kesaksiannya mengenai obyek perkara dari sekelompok yang tidak mungkin bersepakat bohong dan bersumber dari dugaan yang kuat dari kejujuran mereka.<sup>18</sup>

Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *testimonium de auditu* atau *khābar Istifadhāh* berada di luar kategori keterangan saksi yang ditentukan Pasal 171 HIR dan Pasal 1907 KUH Perdata oleh karena sumber kesaksian diperoleh secara tidak langsung atau berasal dari orang lain. Pertanyaan yang muncul adalah apakah *testimonium de auditu* tetap tidak bernilai dan harus selalu ditolak sebagai alat bukti dalam hukum perdata ? atau *testimonium de auditu* tetap bernilai dan dapat diterapkan sebagai alat bukti ? kalau dapat bagaimana teknis penerapannya ?, sehingga ada standar hukum (*law standart*) yang baku untuk menyatukan rujukan hukum dan pendapat hukum.

<sup>15</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 764.

<sup>16</sup> Imam Abī Zakariyyā Yahya, *Raudhatu al-Thālibīn* (Maktabah Syamilah Ishdar 3. 8 v, 10600, 2009), h 238.

<sup>17</sup> Syaikhul Islam Zakariyyā al-Anshārī, *Fath al-Wahhāb*, Jld IV, (Beirut: Dar al- Fikr, tt), h. 225.

<sup>18</sup> Imam Syamsuddin Muhammad Ibn Abi Abbas Ahmad Ibn Hamzah Ibn Syihabuddin al-Ramli, *Nihāyatu al-Muhtāj Ilā Syarh al-Minhāj*, Jld 8, (Maktabah Syamilah Ishdar 3. 8 v, 10600, 2009), h. 319.



**2. Pengertian Alat Bukti dan Macam-macamnya**

Setiap tuntutan hak atau menolak tuntutan hak harus dibuktikan di depan sidang pengadilan. Dalam pembuktian ini diperlukan alat-alat bukti. Alat bukti adalah alat-alat atau upaya yang bisa dipergunakan oleh pihak-pihak yang berperkara di muka sidang pengadilan untuk meyakinkan hakim akan kebenaran tuntutan atau bantahannya.<sup>19</sup>

Alat bukti ini sangat penting artinya bagi para pihak yang berperkara merupakan alat atau sarana untuk meyakinkan kebenaran tuntutan hak penggugat atau menolak tuntutan hak bagi hakim. Dan bagi hakim, alat bukti tersebut dipergunakan sebagai dasar memutus perkara. Suatu perkara di pengadilan tidak dapat diputus oleh hakim tanpa didahului dengan pembuktian. Dengan kata lain, kalau gugatan penggugat tidak berdasarkan bukti maka perkara tersebut akan diputus juga oleh hakim tetapi dengan menolaknya gugatan karena tidak ada bukti.

Lomba Sultan dan Halim Talli menyebut alat bukti dengan *al-Bayyinah, al-Hujjah, al-Dalīl, al-Burhān*, tetapi yang tiga terakhir ini tidak lazim diperkara.<sup>20</sup> Sebagaimana disebutkan di atas pengertian *bayyinah* merupakan suatu bukti yang menjelaskan dalam keperluan pembuktian agar meyakinkan hakim.<sup>21</sup> Yang dimaksudkan dengan yakin adalah sesuatu yang ada berdasarkan kepada penyelidikan yang mendalam dan sesuatu yang telah diyakini tidak akan lenyap kecuali datangnya keyakinan yang lain lebih kuat dari pada keyakinan yang ada sebelumnya.

Nasir Farid wasil, mengatakan alat bukti artinya alat untuk menjadi pegangan hakim sebagai dasar dalam memutuskan suatu perkara, sehingga dengan berpegang kepada alat bukti tersebut dapat mengakhiri sebuah perkara.<sup>22</sup> Definisi ini lebih menyorot pentingnya alat bukti bagi seorang hakim yang mengadili sebuah kasus yang terjadi dalam wilayah kekuasaan hakim.

<sup>19</sup> Lomba Sultan dan Halim Talli, *Peradilan Islam dalam Lintasan Syariah*, (Makassar: Raja Press, 2001), h. 100.

<sup>20</sup> Lomba Sultan dan Halim Talli, *Peradilan Islam dalam Lintasan Syar'iyah ...*, h.100.

<sup>21</sup> Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 133.

<sup>22</sup> Nasir Farid wasil, *Nazariyyah al-Dāwa Wa al-Isbat al-Fiqh al-Islamiyah Mā'a al-Muqāranati Bi al-qunūnī al-Wadī*, (Kairo: Dar al-Syuruq, 2002), h. 23.

Subhi Mahmasani berpendapat, yang dimaksud dengan membuktikan adalah mengajukan alasan dan memberikan dalil sampai kepada batas yang meyakinkan. Yang dimaksudkan dengan yang meyakinkan adalah apa yang menjadikan ketetapan atau keputusan atas dasar penelitian dan dalil-dalil itu.<sup>23</sup>

Menurut Subekti dan R. Tjitrosoedibio, Alat bukti adalah segala apa yang menurut undang-undang dapat dipakai untuk membuktikan sesuatu.<sup>24</sup> Yahya mengemukakan alat bukti adalah bermacam-macam bentuk dan jenis, yang mampu memberi keterangan dan penjelasan tentang masalah yang diperkarakan di pengadilan.<sup>25</sup> Alat bukti berdasarkan sifatnya dapat dibedakan menjadi alat bukti langsung dan alat bukti tidak langsung. Alat bukti langsung adalah alat bukti yang diajukan oleh para pihak dengan menunjukkan alat bukti tersebut secara fisik di depan persidangan pengadilan. Contoh alat bukti langsung antara lain alat bukti surat dan alat bukti keterangan saksi. Sedangkan alat bukti tidak langsung adalah alat bukti yang tidak ditampilkan secara fisik di depan persidangan pengadilan. Alat bukti tidak langsung adalah merupakan kesimpulan dari hal atau peristiwa yang terjadi selama proses persidangan. Contoh alat bukti tidak langsung antara lain persangkaan dan sumpah.

Alat bukti tidak harus mutlak hanya digunakan dalam persidangan. Alat bukti surat misalnya sertifikat tanah, digunakan untuk membuktikan pemilik dari sebidang tanah. Jadi alat bukti juga merupakan identitas pemilik suatu objek hukum yang berupa benda tidak bergerak. Alat bukti sangat diperlukan dalam pembuktian. Para pihak tidak dapat membuktikan dalil ataupun bantahannya tanpa alat bukti. Hakim juga tidak dapat membuat putusan tanpa alat bukti. Sehingga lancar tidaknya proses peradilan tergantung dari alat bukti yang ada dalam persidangan pengadilan.

Berdasarkan Pasal 164 HIR, Pasal 284 Rbg, dan Pasal 1894 BW alat bukti yaitu bukti tertulis, keterangan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.

<sup>23</sup> Subhi Mahmasani, *Falsafah al-Tasyrīfi al-Islam*, (Beirut: al-Kasyaf,1999), h. 220.

<sup>24</sup> Subekti dan R.Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), h. 12.

<sup>25</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata ...*, h. 554.

Alat bukti tertulis

Dasar hukum alat bukti tertulis adalah Pasal 138, 165, 167 HIR, 164,285,305 Rbg. S 1867 No. 29 dan Pasal 1867-1894 BW. Alat bukti tertulis atau surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.<sup>26</sup> Unsur-unsur tersebut bersifat kumulatif, sehingga apabila ada salah satu unsur yang tidak ada, maka bukanlah merupakan surat. Unsur memuat tanda bacaan misalnya, ketika sesuatu tidak memuat tanda baca contohnya foto, gambar, dan lain-lain. Sesuatu tersebut bukanlah sebuah surat. Begitu pula dengan unsur mengandung buah pikiran dan unsur dipergunakan sebagai pembuktian.

Alat bukti tertulis atau surat dapat dibagi menjadi akta dan surat-surat lain yang bukan akta. Akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.<sup>27</sup> Sedangkan surat-surat lain yang bukan akta adalah “semua alat bukti tertulis yang memenuhi unsur untuk adanya alat bukti tertulis, tetapi tidak memenuhi unsur-unsur untuk diakuinya sebagai akta.”<sup>28</sup>

Akta kemudian dapat dibagi lagi menjadi akta autentik dan akta di bawah tangan. Akta autentik adalah akta yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang. Sedangkan akta di bawah tangan adalah akta yang sengaja di buat tidak di hadapan pejabat yang berwenang untuk keperluan pembuktian.

a. Alat bukti kesaksian

Dasar hukumnya adalah Pasal 139-152, 168-172 HIR, 165-179 Rbg, 1895 dan 1902-1912 BW. Sudikno mengemukakan, kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang suatu peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang

<sup>26</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet. 7, (Yogyakarta: Liberty, 2006), h. 151.

<sup>27</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata ...*, h. 151.

<sup>28</sup> Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2012), h. 92.

yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil di persidangan.<sup>29</sup>

Pengertian tersebut bersifat kumulatif, artinya jika salah satu unsur tidak terpenuhi maka bukanlah alat bukti kesaksian. Misalnya yang memberikan kesaksian adalah salah satu pihak dalam perkara, maka kesaksiannya tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti. Begitu pula dengan unsur-unsur lainnya.

Seorang saksi haruslah pihak ketiga, yaitu bukan merupakan pihak yang berperkara. Seorang saksi juga haruslah melihat, mendengar dan mengalami sendiri peristiwa yang menjadi pokok perkara secara langsung. Saksi yang tidak melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa adalah saksi *de auditu* yang kesaksiannya tidak dapat dijadikan alat bukti di persidangan pengadilan.

Dalam menilai kesaksian, hakim harus membandingkan dan mencocokkan keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya. Keterangan saksi sebagai alat bukti juga harus mencukupi batas minimal pembuktian berdasarkan asas *unus testis nullus testis* yaitu satu saksi bukan saksi. Jadi apabila saksi hanya satu orang, maka akibat hukumnya alat bukti kesaksian tersebut tidak dapat diterima.

Apabila kesaksian satu orang saksi itu dapat dipercayai oleh hakim dan didukung oleh alat bukti lain, maka alat bukti kesaksian itu dapat diterima, karena dianggap telah memenuhi batas minimal pembuktian. Hal ini berdasarkan Pasal 1905 BW dan Pasal 169 HIR yang berbunyi, “Keterangan dari seorang saksi saja, dengan tidak ada suatu alat bukti yang lain, di dalam hukum tidak dapat dipercaya”.

Berdasarkan teori pembuktian maka pembuktian dari alat bukti saksi bersifat bebas. Hal ini berdasarkan Pasal 1908 BW dan Pasal 172 HIR. Menurut Pasal tersebut “hakim bebas mempertimbangkan atau menilai keterangan saksi berdasar kesamaan atau saling berhubungannya antara saksi yang satu dengan yang lain”.<sup>30</sup> Jadi alat bukti kesaksian tidak sempurna dan tidak mengikat, sehingga hakim dapat secara bebas menolak dan menerima kebenarannya.

<sup>29</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata ...*, h. 168.

<sup>30</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata ...*, h. 548.

b. Alat bukti persangkaan

Dasar hukumnya Pasal 164 HIR, Pasal 284 Rbg, dan Pasal 1866 KUHPerdara. Persangkaan merupakan alat bukti tidak langsung, karena persangkaan berarti menarik kesimpulan tentang suatu peristiwa yang belum terbukti berdasarkan peristiwa yang telah terbukti. Karena itulah persangkaan disebut sebagai bukti sementara. Sudikno berpendapat bahwa, “Persangkaan itu sesungguhnya bukanlah merupakan alat bukti karena yang dipakai sebagai alat bukti sebetulnya bukan persangkaan itu sendiri, melainkan alat-alat bukti lainnya”.<sup>31</sup>

Persangkaan dapat dibedakan menjadi dua yaitu persangkaan hakim dan persangkaan berdasarkan undang-undang. Persangkaan hakim adalah kesimpulan yang dibuat oleh hakim berdasarkan alat bukti yang ada untuk membuat suatu putusan. Sedangkan persangkaan berdasarkan undang-undang adalah persangkaan yang ditetapkan oleh aturan perundang-undangan. Jadi perbedaannya adalah persangkaan hakim ada setelah pemeriksaan perkara, sedangkan persangkaan berdasarkan undang-undang telah ada sebelum pemeriksaan perkara.

c. Alat bukti pengakuan

Dasar hukumnya Pasal 174-176 HIR, Pasal 311-313 Rbg, dan Pasal 1923-1928 BW. Pengakuan merupakan keterangan sepihak yang tidak memerlukan persetujuan lawan. Sudikno mengemukakan. Pengakuan di muka hakim di persidangan (*gerechtelijke bekentenis*) merupakan keterangan sepihak, baik tertulis maupun lisan yang tegas dinyatakan oleh salah satu pihak dalam perkara di persidangan, yang membenarkan baik seluruhnya atau sebagian dari suatu peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawannya, yang mengakibatkan pemeriksaan lebih lanjut oleh hakim tidak perlu lagi.<sup>32</sup>

Jadi berdasarkan pengertian tersebut, pengakuan yang telah dibuat oleh pihak lawan menyebabkan berakhirnya suatu perkara. Sehingga tidak diperlukan lagi melanjutkan pemeriksaan dan lawan tidak perlu lagi membuktikan dalilnya. Hakim dapat membuat putusan berdasarkan

<sup>31</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata ...*, h.180.

<sup>32</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata ...*, h. 183.

pengakuan tersebut. Hal ini sesuai dengan tujuan hukum acara perdata yaitu untuk mencari kebenaran formal.

Pengakuan sebagai alat bukti dapat dibagi menjadi tiga golongan yaitu pengakuan murni, pengakuan dengan kualifikasi, dan pengakuan dengan klausula. Pengakuan murni adalah pengakuan tergugat yang membenarkan seluruh isi gugatan tergugat. Pengakuan dengan kualifikasi adalah pengakuan tergugat yang disertai sangkalan terhadap sebagian gugatan penggugat tetapi membenarkan sebagian dari isi gugatan tersebut. Kemudian pengakuan dengan klausul yaitu pengakuan tergugat yang membenarkan sebagian dalil penggugat tetapi bersifat membebaskan tergugat dari gugatan penggugat.<sup>33</sup>

d. Alat bukti sumpah

Dasar hukumnya Pasal 155-158, Pasal 177 HIR, Pasal 182-185, 314 Rbg, Pasal 1929-1945 BW. Berdasarkan fungsinya sumpah ada dua macam yaitu sumpah *promissoir* dan sumpah *assertoir* atau *confirmatoir*. Sumpah *promissoir* adalah sumpah dengan berjanji melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan sumpah *assertoir* atau sumpah *confirmatoir* adalah sumpah untuk memberikan keterangan untuk meneguhkan benar atau tidaknya sesuatu.<sup>34</sup>

Sumpah sebagai alat bukti dapat dibagi menjadi tiga jenis yaitu sumpah *decisoir*, sumpah *supletoir*, dan sumpah *aesmatoir*. Sumpah *decisoir* yaitu sumpah yang dibebankan kepada salah satu pihak atas permintaan pihak lainnya, dimana sumpah ini memiliki daya kekuatan memutuskan perkara atau mengakhiri perselisihan. Sumpah *supletoir* adalah sumpah pelengkap, yang bersifat melengkapi alat bukti yang sudah ada tetapi belum cukup. Sumpah *aesmatoir* adalah sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada penggugat untuk menentukan jumlah uang ganti rugi yang dituntutnya.<sup>35</sup>

Selain alat bukti yang secara tegas disebutkan dalam Pasal 164 HIR, Pasal 284 Rbg, dan Pasal 1866 BW juga terdapat alat-alat bukti lain yang

<sup>33</sup> Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata ...*, h. 95

<sup>34</sup> Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata ...*, h. 96.

<sup>35</sup> Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata ...*, h. 97-98.

digunakan untuk memperoleh kebenaran tentang suatu peristiwa. Alat bukti tersebut yaitu pemeriksaan setempat (*descente*) berdasarkan Pasal 90 RO yaitu pemeriksaan perkara oleh hakim karena jabatannya yang dilakukan di luar gedung pengadilan agar dapat memperoleh keterangan yang memberi kepastian tentang peristiwa-peristiwa yang menjadi sengketa.<sup>36</sup> Alat bukti yang lain yaitu keterangan ahli (*expertise*) berdasarkan Pasal 154 HIR, Pasal 181 Rbg, dan Pasal 215 Rv yaitu keterangan yang diberikan seorang ahli yang diangkat oleh pengadilan untuk memberikan pendapat sesuai dengan keahliannya atas permintaan salah satu pihak.

### 3. Eksistensi *Testimonium De Auditu* Sebagai Alat Bukti Pada Proses Penyelesaian Suatu Perkara Ditinjau Menurut Hukum Acara Perdata

Pembahasan mengenai penerapan *testimonium de auditu* sebagai alat bukti dalam perkara perdata telah terjadi perdebatan di kalangan akademisi maupun kalangan praktisi antara kelompok yang menolak dan yang memperbolehkannya. Arus utama adalah mereka yang menolak atau tidak menerima kesaksian *de auditu* sebagai alat bukti, merupakan aturan umum yang masih kuat dianut para praktisi sampai sekarang.<sup>37</sup> Saksi yang tidak mendasarkan keterangannya dari sumber pengetahuan sebagaimana yang digariskan Pasal 171 ayat (1) HIR dan Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata tidak diterima (*inadmissable*) sebagai alat bukti.<sup>38</sup>

Menurut Sudikno pada umumnya kesaksian *de auditu* tidak diperkenankan karena keterangan itu tidak berhubungan dengan peristiwa yang dialami sendiri sehingga saksi *de auditu* bukan merupakan alat bukti dan tidak perlu dipertimbangkan.<sup>39</sup> Begitu pula Subekti berpendapat yang sama bahwa saksi *de auditu* sebagai keterangan yang didasarkan pada pandangan dari orang lain tentang sesuatu tidak ada harganya sama sekali.<sup>40</sup>

Menurut Yahya Harahap pada umumnya sikap para praktisi hukum yang secara otomatis menolak *testimonium de auditu* sebagai alat bukti tanpa

<sup>36</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata ...*, h.196.

<sup>37</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata ...*, h. 665.

<sup>38</sup> Teguh Samudra, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata ...*, h. 63.

<sup>39</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia ...*, h. 131.

<sup>40</sup> R. Subekti, *Hukum Pembuktian ...*, h. 42.

adanya analisis dan pertimbangan yang argumentatif,<sup>41</sup> dengan mengambil contoh Putusan Mahkamah Agung No. 881 K/Pdt/1983 tanggal 18 Agustus 1984 yang menegaskan saksi-saksi yang diajukan penggugat semuanya terdiri dari *de auditu* sehingga keterangan yang mereka berikan tidak sah sebagai alat bukti, Putusan Mahkamah Agung No. 4057 K/Pdt/1986 tanggal 30 April 1988 pada putusan inipun langsung ditolak dengan alasan para saksi terdiri dari saksi *de auditu* oleh karena itu tidak memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang sebagai alat bukti, dan Putusan Mahkamah Agung No. 1842 K/Pdt/1984 tanggal 17 Oktober 1985 karena ketiga orang saksi yang diajukan penggugat adalah *de auditu* sehingga tidak memenuhi syarat sebagai saksi yang memiliki nilai kekuatan pembuktian.<sup>42</sup>

Sementara itu di sisi lain dari kelompok *arus utama* tersebut, ada yang berpendapat membolehkan dengan membenarkan penerapan *testimonium de auditu* sebagai alat bukti. Subekti yang semula berpendapat *testimonium de auditu* tidak ada harganya sama sekali, namun kemudian berpendapat membenarkan penerapan keterangan saksi *de auditu* sebagai alat bukti apabila mereka terdiri dari beberapa orang dan keterangan yang disampaikan langsung mereka dengar dari tergugat atau penggugat untuk melengkapi keterangan saksi lain yang memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian sehingga memenuhi batas minimal pembuktian, atau keterangan saksi *de auditu* dipergunakan untuk menyusun persangkaan.<sup>43</sup> Karena sebagai kesaksian keterangan saksi *de auditu* memang tidak ada nilainya akan tetapi bukan berarti hakim lantas dilarang untuk menerimanya. Yang dilarang adalah jika saksi menarik kesimpulan-kesimpulan, memberikan pendapat atau perkiraan-perkiraan.<sup>44</sup> Lebih lanjut kalau kita menelusuri yurisprudensi Peradilan Indonesia sesungguhnya dikalangan para praktisi sudah ada penerimaan *testimonium de auditu* sebagai alat bukti dengan beragam bentuk penerapannya.

Pertama *testimonium de auditu* diterima sebagai alat bukti yang berdiri

<sup>41</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata ...*, h. 665.

<sup>42</sup> Muntasir Syukri, *Menimbang Ulang Saksi De Auditu Sebagai Alat Bukti*, (Online), (2012), <http://Purworejo.com>, diakses 19 Desember 2016.

<sup>43</sup> R. Subekti, *Hukum Pembuktian ...*, h. 42.

<sup>44</sup> R. Subekti, *Hukum Pembuktian ...*, h. 42.



sendiri mencapai batas minimal pembuktian tanpa memerlukan bantuan alat bukti lain jika saksi *de auditu* itu terdiri dari beberapa orang. Dalam putusan itu Mahkamah Agung membenarkan *testimonium de auditu* dapat digunakan sebagai alat bukti yang memenuhi syarat materiil. Hal ini terdapat dalam putusan Mahkamah Agung No. 239 K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975, keterangan saksi pada umumnya adalah menurut pesan, namun harus dipertimbangkan dan hampir semua kejadian atau perbuatan hukum yang terjadi pada masa lalu tidak mempunyai surat, tetapi berdasarkan pesan turun-temurun, sedangkan saksi-saksi yang langsung menghadapi perbuatan hukum itu pada masa lalu sudah tidak ada lagi yang hidup sekarang, sehingga dengan demikian pesan turun-temurun itulah yang dapat diharapkan sebagai keterangan dan menurut keterangan dan pengetahuan majelis hakim sendiri pesan-pesan seperti itu oleh masyarakat tertentu pada umumnya secara adat dianggap berlaku dan benar.<sup>45</sup>

Walaupun demikian hal itu harus diperhatikan dari siapa pesan itu diterima berikut orang yang memberi keterangan harus orang yang menerima langsung pesan. Ternyata masalah tersebut telah sepenuhnya telah terpenuhi dimana orang yang menerangkan pesan di dalam majelis persidangan pengadilan adalah orang yang langsung menerima pesan.

Kedua *testimonium de auditu* tidak digunakan sebagai alat bukti langsung tetapi kesaksian *de auditu* dikonstruksi sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*) dengan pertimbangan yang obyektif dan rasional dan persangkaan itu dapat dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu. Sebagaimana terlihat pada putusan Mahkamah Agung No. 308 K/Pdt/1959 tanggal 11 November 1959. Sesungguhnya putusan ini tetap berpegang pada aturan umum yang melarang kesaksian *de auditu* sebagai alat bukti, namun untuk menghindari larangan tersebut kesaksian itu tidak dikategorikan sebagai alat bukti saksi tetapi dikonstruksi menjadi alat bukti persangkaan (*vermoeden*).<sup>46</sup>

Ketiga, membenarkan *testimonium de auditu* sebagai alat bukti untuk

<sup>45</sup> Muntasir Syukri, *Menimbang Ulang Saksi De Auditu Sebagai Alat Bukti*, (Online), (2012), <http://Purworejo.com>, diakses 19 Desember 2016.

<sup>46</sup> Husnul Ma'arif, *Testimonium De Auditur Sebagai Alat Bukti*, (Online), (2014), <http://asuinbdg.wordpress.com>, diakses 19 Desember 2016.

*Eksistensi Testimonium De Auditu Sebagai Alat Bukti Pada Proses Penyelesaian  
Perkara Menurut Pandangan Hukum Acara Perdata Dan Fiqh Al-Syāfi'iyah*

melengkapi batas minimal *unus testis nullus testis* yang diberikan seorang saksi. Demikian putusan Mahkamah Agung No. 818 K/ Sip/1983 tanggal 13 Agustus 1984. Dalam putusan tersebut menyebutnya *testimonium de auditu* sebagai keterangan yang dapat dipergunakan untuk menguatkan keterangan saksi biasa.<sup>47</sup> Dalam kasus ini saksi yang langsung ikut dalam transaksi jual beli hanya saksi pertama, sedangkan saksi kedua dan ketiga hanya berkualitas sebagai *de auditu*, akan tetapi meskipun demikian ternyata dalam persidangan keterangan yang mereka sampaikan merupakan hasil pengetahuan yang langsung bersumber dari tergugat sendiri. Berdasarkan fakta tersebut Mahkamah Agung berpendapat keterangan mereka itu dapat dijadikan sebagai alat bukti yang menguatkan keterangan seorang saksi.

Terlepas dari diskursus di kalangan para akademisi dan para praktisi mengenai eksistensi *testimonium de auditu* dalam ranah hukum perdata, satu hal yang harus diperhatikan bahwasanya tujuan dan fungsi peradilan adalah untuk menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*), sedangkan hakim dalam proses peradilan tidak boleh berperan mengidentikkan kebenaran dan keadilan sama dengan rumusan peraturan perundang-undangan dan hakim tidak berperan sekedar seperti makhluk tak berjiwa (*antré anemimes*).<sup>48</sup>

Oleh karenanya terhadap keterangan saksi *de auditu* sesungguhnya tidak otomatis harus ditolak sebagai alat bukti, permasalahannya adalah bukan mengenai ditolak atau diterimanya *testimonium de auditu* sebagai alat bukti. Sikap yang tepat adalah diterima saja dulu, baru kemudian dipertimbangkan sejauh mana kualitas dan nilai kekuatan pembuktiannya yang melekat pada keterangan saksi *de auditu* tersebut.

Berdasarkan hal yang telah penulis sebutkan di atas maka dapat disimpulkan bahwa eksistensi *testimonium de auditu* sebagai alat bukti pada proses penyelesaian suatu perkara ditinjau menurut yurisprudensi Hukum Acara Perdata berada di luar kategori keterangan saksi yang ditentukan

---

<sup>47</sup> Muntasir Syukri, *Menimbang Ulang Saksi De Auditu Sebagai Alat Bukti*, (Online), (2012), <http://Purworejo.com>, diakses 19 Desember 2016.

<sup>48</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata ...*, h. 231.



*Eksistensi Testimonium De Auditu Sebagai Alat Bukti Pada Proses Penyelesaian Perkara Menurut Pandangan Hukum Acara Perdata Dan Fiqh Al-Syāfi'iyah*

kalangan manusia.<sup>50</sup>

Kesaksian *istifādhah* dibolehkan berdasarkan ketenaran dalam beberapa hal perkara, yaitu: nasab, kemerdekaan, waqaf, kematian, nikah, dan hak milik. Hal ini sesuai dengan komentar Sayyid Abī Bakri Muḥammad al-Syattā:

ا ك ا س ل ا س ر ا ا ن ا . س ه ي ن ا ز ا و ا ا م ا ت ا ز ا ا ا ن ا

*Artinya: Ada enam perkara yang boleh bersaksi berdasarkan istifādhah, yaitu: keturunan, kemerdekaan, perwaqafan, kematian, pernikahan, dan kepemilikan.*

Maka sekilas dapat dipahami bahwasanya menurut *Fiqh Syafi'iyah* *istifādhah* boleh dijadikan sandaran dalam kesaksian. Berita yang tersebar ini merupakan satu jenis berita yang boleh dijadikan sandaran persaksian misalnya suami dibolehkan berpegang pada khabar *istifādhah* dalam menuduh istrinya dan menli'annya apabila zina istrinya telah tersebar berita itu di kalangan manusia, dan hakim dibolehkan berpegang padanya.

Berita yang tersebar itu termasuk bukti-bukti yang nyata. Oleh karena itu, tidak ada jalan mencurigai hakim apabila dalam menjatuhkan putusannya dia telah bersandar padanya. Hukum yang dijatuhkannya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dibenarkan menurut hukum. Tidak hanya berdasar pengetahuan hakim, melainkan juga pengetahuan yang menjadi pengetahuan orang lain.

Dalam kitab *Kifātu al-Akhyār Fi Hilli Ghāyatu al-Ikhtishār* disebutkan:

ت س ل ا ب ا ا . ا ا ا م ا ت ا ا ا س ه ت ا ا ا ت ا ت

*Artinya : Dan tidak diterima persaksian orang buta kecuali dalam lima perkara, yaitu kematian, keturunan, kepemilikan, penafsiran, sesuatu*

<sup>50</sup> Imām Abī Zakariyyā Yaḥya Ibn Syaraf al-Nawawī al-Dimasyqī, *Raudhatu al-Thālibīn*, Jld. III, (Maktabah Syamilah Ishdar 3. 8 v, 10600, 2009), h 221.

<sup>51</sup> Sayyid Abī Bakri Muḥammad al-Syattā, *I'ānātu al-Thālibīn...*, h. 343.

<sup>52</sup> al- Imām al-Taḥiqyū al-Dīn Ibn Muḥammad al-Husainī, *Kifātu al-Akhyār Fi Hilli Ghāyatu al-Ikhtishār*; Jld. II, (Maktabah Syamilah Ishdar 3. 8 v, 10600, 2009), h. 283.

yang disaksikan sebelum buta, kemerdekaan, dan ikrar seseorang mengenai perwaqafan, pernikahan, dan talak.

Lima perkara tersebut ditetapkan dengan *istifādḥah* yakni dikenal dan didengar dari masyarakat luas yang jauh dari kebohongan (dapat dipercaya) dikarenakan banyaknya anggota masyarakat tersebut.<sup>53</sup>

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Syaikh Sulaiman Al-Bujairimī:

وت سلرا ب ناز ا . ا فب طح سد شحا إبتللة ط ا  
 ا اما مي سه ا ا لكاي زسه ا نازا .<sup>54</sup>  
*Artinya : Dan tidak diterima persaksian orang yang buta kecuali dalam enam perkara, salah satunya adalah tentang kematian, sebab sesungguhnya kematian dapat ditetapkan dengan tasāmu’ (didengar dari khalayak masyarakat). Karena sebab kematian sangatlah banyak, ada yang tersembunyi, ada yang jelas. Dan sangat sulit memunculkannya maka diperbolehkan mendasarkan kepada istifādḥah.*

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat kita pahami bahwa kesaksian berdasarkan *khābar istifādḥah* dibolehkan, karena dalam kesaksian ini lebih diutamakan kepekaan indera pendengaran dalam memahami dari orang lain. Namun pada perkara-perkara yang membutuhkan indera penglihatan tidak dibolehkan orang buta menjadi saksi, hal ini sesuai dengan pendapat Syaikh Sulaiman Al-Bujairimī:

وت سلرا ز ت لكاشا ا ، ا ذ<sup>55</sup>  
*Artinya : Dan tidak diterimakan orang buta menjadi saksi pada perkara yang berkaitan dengan indera penglihatan karena boleh jadi serupa dengan suara orang lain.*

Jadi pada perkara tertentu yang membutuhkan indera penglihatan seperti

<sup>53</sup> Muḥammad Nawawī bin Umar al-Jawī, *Syarḥ Faḥ al-Qarīb al-Mujīb ‘Alā Ibnī Qāsim*, (Surabaya: al-Hidayah, tt), h. 292.

<sup>54</sup> Syaikh Sulaiman Al-Bujairimī, *Hasyiah al-Bujairimī*, (Maktabah Syamilah Ishdar 3.8 v. 10600, 2009), h. 121.

<sup>55</sup> Syaikh Sulaiman Al-Bujairimī, *Hasyiah al-Bujairimī ...*, h. 121.

zina, tidak dibolehkan orang buta menjadi saksi karena dikhawatirkan adanya orang yang meniru suara orang lain. Bidang-bidang yang boleh ditetapkan dengan menghadirkan saksi *istifādhah* di antaranya ialah kemerdekaan, nasab, kematian, terjemah, dan perkara yang disaksikan sebelum menderita kebutaan.

Saksi *istifādhah* dalam prakteknya adalah saksi pengganti bagi saksi asli yang mungkin telah lama meninggal, udzur atau berpindah tempat dikarenakan telah lampainya perkara itu terjadi. Oleh karena itu, keberadaan saksi *istifādhah* ini sangatlah diperlukan dalam rangka pembuktian. Dengan demikian, berita yang sudah tersebar merupakan satu ketentuan hukum acara dalam meniadakan kecurigaan terhadap saksi dan hakim, dan ia lebih kuat nilai kekuatan pembuktiannya dari kesaksian saksi dua orang laki-laki yang diterima kesaksiannya.

Mahkamah Agung telah mengagagas penerapan kesaksian *istifādhah* dalam bidang perwakafan dengan mendefinisikannya sebagai suatu kesaksian dari orang yang tidak mengetahui sendiri, mengalami sendiri atau mendengar sendiri proses terjadinya wakaf suatu benda, tetapi orang itu dan orang-orang lain yang banyak jumlahnya hanya tahu bahwa barang itu sudah sejak lama digun akan untuk kepentingan umum yang bersifat keagamaan / ibadah, sedangkan orang banyak menganggap benda itu adalah benda wakaf.<sup>56</sup>

Adapun penerapan kesaksian *istifādhah* dalam sengketa wakaf di lingkungan Peradilan Agama bukan hanya bernilai sebagai bukti yang dikonstruksi sebagai persangkaan (*vermoeden*), atau sebagai alat bukti untuk melengkapi batas minimal unus testis nullus testis yang diberikan seorang saksi, akan tetapi jauh lebih tinggi dari itu yaitu bernilai sebagai alat bukti yang memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian. Dan landasan penerapan kesaksian istifadhah dalam sengketa wakaf adalah Buku II Mahkamah Agung RI dan tidak tertuang dalam formalitas perundang-undangan acara perdata.<sup>57</sup>

Jika melihat kembali konsep yang sudah dipaparka pada sebelumnya, **bahwa keterangan** seseorang yang berdasarkan keterangan dari berita yang

<sup>56</sup> Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama*, (Jakarta: 1998), h. 233-234.

<sup>57</sup> Abdul Manaf, *Refleksi Beberapa Materi Cara Beracara di Lingkungan Peradilan Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), h. 390.

tersebar dan tersiar di masyarakat, dalam khazanah peradilan Islam dinamakan *syahadah al- istifādah*. Dengan kata lain, *syahadah al-istifādah* adalah suatu kesaksian berdasarkan pengetahuan yang bersumber pada berita yang sudah tersiar.

Menurut hemat penulis, kesaksian yang berdasarkan pada pengetahuan seperti yang dijelaskan di atas tidaklah secara langsung diketahui oleh orang yang bersaksi tersebut. Artinya, apa yang ia ketahui tidak berdasarkan pengetahuannya sendiri baik pengetahuan melihat, mendengar, atau menyaksikan peristiwa secara langsung.

Kaitannya dengan *testimonium de auditu* mempunyai kemiripan konsep yaitu suatu keterangan yang didapat bukan dari penglihatan, pendengaran, maupun mengalami sendiri kejadian sebagaimana disebutkan di atas sebagai *syahadah al-istifādah*. Maka dapat disimpulkan bahwa tinjauan *Fiqh Al-Syāfi'iyah* terhadap keberadaan *testimonium de auditu* sebagai alat bukti dapat diterima hanya dalam suatu perkara keperdataan saja seperti keturunan, perwaqafan, dan pernikahan.

## PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan maka dapat disimpulkan bahwa eksistensi *testimonium de auditu* sebagai alat bukti pada proses penyelesaian suatu perkara ditinjau menurut Hukum Acara Perdata pada dasarnya masih terjadi perdebatan di kalangan akademisi maupun kalangan praktisi antara kelompok yang menolak dan yang memperbolehkannya, namun untuk mensikapinya adalah tidak serta merta harus menolak sehingga tidak ada nilainya sama sekali, karena dalam keadaan tertentu dapat diterima sebagai alat bukti dengan dengan mempertimbangkan sejauh mana kualitas dan nilai kekuatan pembuktiannya yang melekat pada keterangannya serta dapat dipertimbangkan dari segi kondisionalnya dengan tanpa melepaskan keadaan yang melekat dan mengitarinya, sebagaimana yang terdapat dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Dapat disimpulkan pula bahwa tinjauan *Fiqh Al-Syāfi'iyah* terhadap keberadaan *testimonium de auditu* sebagai alat

*Eksistensi Testimonium De Auditu Sebagai Alat Bukti Pada Proses Penyelesaian Perkara Menurut Pandangan Hukum Acara Perdata Dan Fiqh Al-Syāfi'iyah*

bukti dapat diterima hanya dalam suatu perkara keperdataan saja seperti keturunan, perwaqafan, dan pernikahan. Hal ini berbeda dengan yurisprudensi Hukum Acara Perdata, tanpa mengkhususkan perkara-perkara tertentu saja.

### DAFTAR PUSTAKA

Abdul Manaf, *Refleksi Beberapa Materi Cara Beracara di Lingkungan Peradilan Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2008.

Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2005.

Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*, Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2012.

Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

al- Imām al-Taḳīyū al-Dīn Ibn Muhammad al-Husainī, *Kifātu al-Akhyār Fi Hilli Ghāyatu al-Ikhtishār*, Jld. II, Maktabah Syamilah Ishdar 3. 8 v, 10600, 2009.

Anshoruddin, *Hukum Pembuktian menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.

Husnul Ma'arif, *Testimonium De Auditu Sebagai Alat Bukti*, (Online), (2014), [http:// asuinbdg.wordpress.com](http://asuinbdg.wordpress.com), diakses 19 Desember 2016.

Imām Abī Zakariyyā Yahya Ibn Syaraf al-Nawawī al-Dimasyqī, *Raudhatu al-Thālibīn*, Jld. III, Maktabah Syamilah Ishdar 3. 8 v, 10600, 2009.

Imam Syamsuddin Muhammad Ibn Abi Abbas Ahmad Ibn Hamzah Ibn Syihabuddin al- Ramli, *Nihāyatu al-Muhtāj Ilā Syarh al-Minhāj*, Jld 8, Maktabah Syamilah Ishdar 3. 8 v, 10600, 2009.

Lomba Sultan dan Halim Talli, *Peradilan Islam dalam Lintasan Syarīah*,



- Makassar: Raja Press, 2001.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- M. Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah Di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama*, Jakarta: 1998.
- Muhammad Nawawī bin Umar al-Jawī, *Syarh Fath al-Qarīb al-Mujīb 'Alā Ibnī Qāsim*, Surabaya: al-Hidayah, tt.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005.
- Muntasir Syukri, *Menimbang Ulang Saksi De Auditu Sebagai Alat Bukti*, (Online), (2012), [http:// Purworejo.com](http://Purworejo.com), diakses 19 Desember 2016.
- Nasir Farid wasil, *Nazariyyah al-Dāwa Wa al-Isbat al-Fiqh al-Islamiyah Mā'a al-Muqāranati Bi al-qununī al-Wadī*, Kairo: Dar al-Syuruq, 2002.
- Retnowulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 1999.
- Sayyid Abī Bakri Muhammad Syattā, *I'ānatu al- Thālibīn*, Jld. III, Semarang: Toha Putra, tt.
- Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.
- Subhi Mahmasani, *Falsafah al-Tasyrīfī al-Islam*, Beirut: al-Kasyaf, 1999.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet. 7, Yogyakarta: Liberty, 2006.
- Syaikh Sulaiman Al-Bujairimī, *Hasyiah al-Bujairimī*, Maktabah Syamilah Ishdar 3.8 v. 10600, 2009.
- Syaikhu al-Islam Zakariyā al-Ansharī, *Fath al-Wahhāb*, Jld IV, Beirut: Darl al- Fikr, tt), h. 225.
- Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Bandung: Penerbit Alumni, 1992.